



PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 15/2020"), dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang diantaranya dihadiri oleh pemegang saham independen ("RUPS Independen") (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada hari **Senin, 10 Mei 2021**, pukul 09:30 WIB – selesai, bertempat di Jakarta, Indonesia.

Pemanggilan Rapat akan diumumkan sedikitnya melalui situs Bursa Efek Indonesia, situs Perseroan, dan surat kabar harian pada hari **Jumat, 16 April 2021**, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK 15/2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, 15 April 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari Peraturan OJK No. 15/2020, yaitu:

- (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Jumat, 9 April 2021;
- (ii) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- (iii) dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam RUPS Independen yang terkait rencana khusus agenda persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% saham PT Elang Medika Corpora yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, yang merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan juga merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Rencana Transaksi Pengambilalihan"), yang hanya dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham independen Perseroan. Waktu, kuorum dan keputusan RUPS Independen terkait agenda persetujuan Rencana Transaksi Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

- (i) RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen kedua.
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

Jakarta, 1 April 2021

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK
Direksi

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK
("Company")

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS,
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Referring to the provisions of Article 12 of the Company's Articles of Association and the Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Planning and Execution of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("OJK Regulation 15/2020"), We hereby would like to notify the shareholders of the Company, that the Company will hold Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which attended by independent shareholders ("Independent GMS") (collectively referred to as the "Meeting") on **Monday, 10 May 2021**, at 9:30 Western Indonesia Time (WIB) to finish, in Jakarta, Indonesia.

The invitation for the Meeting will be announced at least on the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website, and daily newspaper on **Friday, 16 April 2021**, in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association and Article 52 paragraph (1) of the OJK Regulation 15/2020.

Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **Thursday, 15 April 2021** until 16.00 WIB.

Each proposed agenda of the Meeting from the shareholders of the Company will be included into the Meeting agenda if it meets the requirement of Article 16 of OJK Regulation 15/2020, i.e.:

- (i) submitted in writing to the Board of Directors of the Company and must be accepted by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the Invitation to the above Meeting, which is on Friday, 9 April 2021;
- (ii) submitted by 1 (one) or more shareholder represent 1/20 (one twentieth) or more of the total number of shares with legitimate voting right issued by the Company; and
- (iii) conveyed in good faith, consider the interest of the Company, is an agenda which requires Meeting resolution, include the reason and materials of the proposed agenda of Meeting, and not contrary to the laws and regulations and the Articles of Association of the Company.

In the Independent GMS which is related to the special plan for the approval agenda on the Company's plan to acquire 99,9999% of the shares of PT Elang Medika Corpora owned by PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, which constitutes as an affiliated transaction as pursuant to OJK Regulation No. 42/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and also constitutes as a material transaction as pursuant to OJK Regulation No. 17/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (the "Proposed Acquisition Transaction"), which only being attended and approved by the independent shareholders of the Company. The timing, quorum and resolution of the Independent GMS related for the approval agenda on the Proposed Acquisition Transaction are as follows:

- (i) Independent GMS may be held if the Independent GMS is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with legitimate voting right owned by the independent shareholders. The resolution of the Independent GMS is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with legitimate voting right owned by the independent shareholders.
- (ii) In the event that the quorum as referred above is not achieved, the second Independent GMS may be held if the Independent GMS is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with legitimate voting right owned by the independent shareholders. The resolution of the second Independent GMS is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with legitimate voting right owned by the independent shareholders who attend the second Independent GMS.
- (iii) In the event that the attendance quorum at the second Independent GMS as referred above is not achieved, a third Independent GMS may be held, provided that the third Independent GMS is valid and entitled to adopt a resolution if it is attended by the independent shareholders who own shares with legitimate voting rights and subject to the attendance quorum determined by OJK upon the request of the Company. The resolution of the third Independent GMS is valid if it is approved by the independent shareholders who represent more than 50% (fifty percent) of the total number of shares owned by the independent shareholders who attend the third Independent GMS.

Jakarta, 1 April 2021

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK
Board of Directors